

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia eksistensi salah satu lembaga keuangan Islam, yakni perbankan syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Desember 1983 (Pakdes 83) dan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88). Kemudian secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya Bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah berupa prinsip bagi hasil dalam operasional kegiatan usahanya.¹

Jasa yang diberikan oleh sektor perbankan telah memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

¹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 9

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kredit/Pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat dapat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, baik aktivitas konsumtif ataupun aktivitas produktif. Sedangkan bagi bank, kegiatan penyaluran dana memberikan keuntungan berupa bunga/bagi hasil yang diperoleh sebagai imbalan atas dana yang telah disalurkan kepada masyarakat.²

Perkembangan yang signifikan di bidang perbankan syariah di Indonesia terjadi tahun 2008, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keluarnya undang-undang dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan

² Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 10

kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Diundangkannya undang-undang ini juga dilatar belakangi adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat, di samping adanya kekhususan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional.³

Banyaknya variasi produk yang tersedia di perbankan tentu akan menarik minat masyarakat terhadap perbankan itu sendiri. Dengan terus berkembangnya perekonomian dan bervariasinya pilihan produk-produk perbankan dapat membuat masyarakat menjadi lebih familiar terhadap produk-produk perbankan, termasuk produk-produk pada perbankan syariah. Produk perbankan syariah seperti simpanan dan pembiayaan telah menjadi produk yang diunggulkan dengan berbagai macam variasi dan kelebihan yang ditawarkan, tidak terkecuali produk gadai emas.⁴

³ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 12

⁴ Muhammad Zufriano “Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Tingkat Inflasi dan ROA Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah

Salah satu bank syariah yang menawarkan produk gadai emas adalah Bank Syariah Mandiri dengan produknya yang bernama BSM Gadai Emas. Produk tersebut diluncurkan oleh Bank Syariah Mandiri pada bulan November 2001 dan menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah yang pertama kali memiliki produk gadai emas. BSM Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan. Pada produk ini, akad yang digunakan adalah akad *qardh* dengan jaminan berupa emas dan diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad ijarah.⁵ Gadai emas yang menggunakan akad *rahn* menjadi alternatif dari pegadaian konvensional, pada akad *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga dan dapat membantu nasabah dalam keadaan yang mendesak. Dengan

Mandiri Periode 2011-2018,” (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019), h. 4

⁵ Annual Report Bank Syariah Mandiri 2015, h. 64, <https://www.mandirisyariah.co.id/assets/pdf/laporan-audit/AR-BSM-2015-Lap-Keuangan.pdf>, diunduh pada 04 Desember 2020

adanya produk gadai emas pada bank-bank syariah seolah menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas. Secara bahasa gadai berarti *Rahn* yang artinya adalah menahan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai harta dalam *syara'* sebagai jaminan atas hutang selama ada barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan ataupun sebagian.⁶ *Rahn* menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian.⁷

Pada umumnya ada dua produk perbankan yang menggunakan emas sebagai objek akad, yaitu gadai emas dan cicilan emas. Meskipun sama-sama menggunakan emas sebagai

⁶ Jihan Iskandar, "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi Pada Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2017)," (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 3

⁷ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 173

objek akadnya, namun kedua produk tersebut memiliki pangsa pasar dan tujuan yang berbeda. Produk cicilan emas biasanya hanya digunakan sebagai media investasi dalam jangka panjang. Sementara gadai emas memiliki pangsa pasar yang lebih luas, gadai emas dapat digunakan sebagai alternatif bagi nasabah yang memiliki kebutuhan mendesak sehingga membutuhkan dana cepat maupun sebagai sarana investasi emas. Sementara itu produk cicilan emas biasanya hanya digunakan sebagai media investasi dalam jangka panjang.⁸

Berdasarkan surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS perihal produk *qardh* beragun emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah, jumlah portofolio *qardh* beragun Emas Bank Syariah pada setiap akhir bulan paling banyak adalah jumlah terkecil antara 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau 150% dari modal bank. Untuk Unit Usaha Syariah (UUS) dibatasi paling banyak 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan, dengan jangka waktu paling lama 4


⁸ Wiwik Istiqomah, "Pengaruh Trend Harga Emas Dunia, Inflasi, BI Rate Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pembiayaan Produk Gadai Emas (Studi Kasus Bank Umum Syariah)," (Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2018), h. 19-20

bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali.⁹ Khusus untuk nasabah usaha mikro dan kecil (UMK), pembiayaan paling banyak Rp 50 juta dalam jangka waktu paling lama satu tahun dengan angsuran perbulan dan tidak dapat diperpanjang. *Loan To Value* (LTV) ditetapkan kurang dari 80% taksiran emas. *Spread* minimal 20% itu dimaksudkan sebagai antisipasi jika harga emas turun sampai dengan maksimum 20% dari harga emas saat pembiayaan. BI juga mengatur bahwa tujuan gadai emas harus membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja, diprioritaskan untuk golongan nasabah UMK.

Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan gadai emas dapat dilihat pada laporan keuangan neraca bagian piutang *qardh*, karena yang digunakan dalam gadai emas adalah akad *qardh*. Selanjutnya perkembangan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri akan ditampilkan pada grafik berikut:

⁹ Annual Report Bank Syariah Mandiri 2015, h. 65, <https://www.mandirisyahiah.co.id/assets/pdf/laporan-audit/AR-BSM-2015-Lap-Keuangan.pdf>, diunduh pada 04 Desember 2020

Gambar 1.1
Grafik Perkembangan Gadai Emas Pada Bank Syariah
Mandiri Periode 2012-2020



Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri Syariah

Dari grafik tersebut terlihat bahwa pembiayaan gadai emas ada pada angka Rp 6.199.013.000.000.000 pada tahun 2012. Pada tahun 2012 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No.14/7/DPbS mengenai produk gadai emas pada perbankan syariah yang isinya membatasi jumlah penyaluran dana pada produk gadai emas untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Akibat dari surat edaran ini, pada tahun 2012 terus mengalami penurunan hingga tahun 2015 menjadi Rp

1.967.130.000.000.000 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2016 berada pada angka Rp 1.971.071.000.000.000. jumlah ini terus meningkat hingga tahun 2020 berada pada angka Rp 6.842.633.000.000.000.¹⁰

Salah satu dampak dari pelaksanaan ketentuan tersebut adalah setiap bank syariah harus menyelesaikan pembiayaan gadai nasabahnya yang memiliki baki debit di atas Rp 250 juta menjadi maksimal hanya Rp 250 juta per nasabah. Walaupun demikian, BSM telah menyelesaikan seluruhnya per february 2013 sesuai dengan permintaan BI. Dilihat dari grafik perkembangan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri selama beberapa tahun ke belakang yaitu interval dari tahun 2012-2020 diketahui bahwa beberapa kali produk gadai emas berfluktuasi seperti dari tahun 2013 mengalami penurunan sampai tahun 2015 kemudian mengalami kenaikan pada tahun berikutnya lagi. Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti: Herman Paleni dan Mia

¹⁰ Herman Paleni dan Mia Erfiani, "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Inflasi, BI Rate dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pembiayaan Produk Gadai Emas Bank Umum Syariah", Jurnal Interprof Vol 6 No. 1 (Juni 2020), h. 27

Erfiani (2020), Muhammad Zufriano (2019), Jihan Iskandar (2019), Wiwik Istiqomah (2018), Isnu Nurrochman dan Mahfuz (2016) dan beberapa penelitian lainnya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan produk gadai emas. Berbagai faktor tersebut berasal dari faktor internal seperti manajemen perusahaan, kebijakan produk dan faktor eksternal yaitu kondisi perekonomian Indonesia seperti tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, BI *Rate* dan harga dasar emas yang menjadi acuan taksiran nilai emas itu sendiri. Sehingga ketika inflasi meningkat maka harga emas juga ikut melambung tinggi, begitu juga ketika inflasi menurun maka harga emas pun ikut menurun.¹¹

Emas merupakan logam mulia yang banyak diminati orang. Bahkan tidak sedikit orang yang rela mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan logam mulia tersebut dengan berbagai bentuk dan modelnya. Emas juga merupakan barang dengan *demand* yang tinggi baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. emas dalam

¹¹ Muhammad Zufriano “Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Tingkat Inflasi dan ROA Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2018,” (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019), h. 5

jangka panjang cenderung mengalami fluktuasi, untuk mengetahui perkembangan emas selama periode 2012-2020 dapat diketahui dari grafik berikut:

Gambar 1.2

Grafik Perkembangan Emas 2012-2020
26,052,049.14 ▲ +88500.45 +0.34%



Sumber: *goldprice.org*. 2020

Pada grafik tersebut terlihat bahwa perkembangan emas dari tahun 2012 sampai 2020 terus mengalami *fluktuasi* namun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 saat emas mengalami penurunan, jumlah pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan pula. Namun pada tahun 2015 emas mengalami kenaikan, jumlah pembiayaan produk gadai emas di Bank

Syariah Mandiri mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2020 emas melambung tinggi, pembiayaanpun mengalami kenaikan.

Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang emas adalah tentang saat emas turun, pembiayaan produk gadai emas Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan dan emas naik, pembiayaan produk gadai emas Bank Syariah Mandiri malah mengalami penurunan pula. Bahkan pada saat emas melambung tinggi, pembiayaanpun mengalami kenaikan.

Jihan Iskandar menyebutkan bahwa ketika menggadaikan emas nasabah tidak memperhatikan naik atau turunnya emas pada saat itu, akan tetapi nasabah lebih berfikir untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saat mengajukan pembiayaan.¹² Dalam penelitiannya yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri diperoleh hasil bahwa adanya kenaikan ataupun penurunan emas berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*.

Berbeda dengan Seli Nur Afifah yang menyebutkan bahwa apabila emas mengalami kenaikan maka masyarakat akan

¹² Jihan Iskandar, "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi Pada Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2017)," (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 69

cenderung meminjam uang kepada PT Pegadaian dengan ekspektasi bahwa jumlah pinjaman akan semakin besar sesuai dengan emas saat ini.¹³ Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa harga emas berpengaruh terhadap pembiayaan *rahn* pada pegadaian syariah di Indonesia karena semakin tinggi emas maka penyaluran pembiayaan *rahn* juga semakin meningkat.

Tingkat inflasi juga turut memberikan peran pada fluktuasi emas dalam buku Joko Salim menyebutkan bahwa emas akan naik, setidaknya sama dengan tingkat inflasi dalam suatu waktu tertentu.¹⁴ Inflasi menurut KBBI adalah kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang.¹⁵

Inflasi dapat mengurangi minat masyarakat untuk menabung dan nasabah akan menarik dana dari bank untuk memenuhi kebutuhan akibat meningkatnya harga barang dan jasa serta nilai mata uang rupiah yang menurun untuk memenuhi

¹³ Seli Nur Afifah, "Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Harga Emas Terhadap Pembiayaan Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2018)", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2019), h. 72-73

¹⁴ Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku ini*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2010), h. 161

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

kebutuhan mereka. Selain itu inflasi juga dapat melanda ekonomi masyarakat Indonesia yang mengharuskan masyarakat memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif sehingga banyak masyarakat yang menggadaikan emasnya untuk memperoleh dana tanpa kehilangan emas tersebut.¹⁶

BI Rate sebagai cerminan sikap atau respon kebijakan moneter yang ditetapkan BI dan patokan bagi Bank dan/atau Lembaga-lembaga Keuangan lainnya di Indonesia dalam menentukan suku bunga pinjaman atau suku bunga simpanan.¹⁷ *BI Rate* merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, setiap rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang

¹⁶ Muhammad Zufriano “Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Tingkat Inflasi dan ROA Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2018,” (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019), h. 9

¹⁷ Wiwik Istiqomah, “Pengaruh Trend Harga Emas Dunia, Inflasi, *BI Rate* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pembiayaan Produk Gadai Emas (Studi Kasus Bank Umum Syariah),” (Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2018), h. 27

untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Secara sederhana, *BI Rate* adalah indikasi tingkat suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target Inflasi.¹⁸

Penyaluran dana Bank Syariah melalui pembiayaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen suatu Bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

Amirah Ahmad Nahrawi menyebutkan *Return On Assets* (ROA) adalah rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.¹⁹

Nurimansyah Setivia Bakti menemukan bahwa semakin meningkat *Return On Assets* (ROA) maka pembiayaan akan

¹⁸ Sri Delasmi Jayanti dan Diky Anwar, "pengaruh inflasi dan BI Rate terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah", *Jurnal Ekonomi* Vol 2 No. 2 (Desember, 2016), h. 91

¹⁹ Amirah Ahmad Nahrawi, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah", *Jurnal Homepage* Vol 1 No. 2 (April, 2017) Universitas Paramadina Jakarta, h. 168

bertambah.²⁰ Dalam penelitian Isnu Nurrochman juga menemukan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan. ROA berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan. Hal ini menunjukkan ROA memiliki pengaruh dengan arah positif. Dengan ROA yang tinggi berarti Bank Syariah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi pula. Keuntungan yang tinggi dapat digunakan untuk berbagai kegiatan operasional bank seperti pembiayaan. Maka, semakin tinggi ROA semakin tinggi pula pembiayaan perbankan syariah.²¹

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas dapat terlihat adanya ketidakkonsistenan hasil yang dilakukan dari penelitian sebelumnya. Selain itu, karena melihat terjadinya kondisi interest dari permasalahan di atas penulis ingin meneliti data dari periode 2012-2020. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Fluktuasi Emas, Inflasi, BI Rate dan Return On Assets (ROA)**

²⁰ Nurmansyah Setivia Bakti, “Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol 17 No. 2 (2017), h. 25

²¹ Isnu Nurrochman dan Mahfudz, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2012-2015),” *Diponegoro Journal Of Managemen* Vol 5 No. 3 (2016), h. 11

Terhadap Pembiayaan Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pembiayaan produk gadai emas Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya penelitian yang akan dilakukan, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi variabel-variabel yang menjadi objek penelitian. Untuk variabel dependen adalah pembiayaan produk gadai emas dan untuk variabel independennya adalah fluktuasi emas, inflasi, BI *Rate* dan ROA. Data yang digunakan adalah dari tahun 2012-2020 dan perusahaan yang digunakan pada penelitian ini hanya PT. Bank Syariah Mandiri.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh fluktuasi emas terhadap pembiayaan produk gadai emas secara parsial di Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pembiayaan produk gadai emas secara parsial di Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020?
3. Bagaimana pengaruh *BI Rate* terhadap pembiayaan produk gadai emas secara parsial di Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020?
4. Bagaimana pengaruh ROA terhadap pembiayaan produk gadai emas secara parsial di Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020?
5. Bagaimana pengaruh fluktuasi emas, inflasi, *BI Rate* dan ROA terhadap pembiayaan produk gadai emas secara simultan di Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh fluktuasi emas berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020
2. Menganalisis pengaruh inflasi berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020
3. Menganalisis pengaruh *BI Rate* berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020
4. Menganalisis pengaruh ROA berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020
5. Menganalisis pengaruh fluktuasi emas, inflasi, *BI Rate* dan ROA berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masing-masing pihak sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan kajian atau menambah perpustakaan di bidang perbankan syariah, dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca untuk mengetahui lebih dalam mengenai perbankan syariah, serta dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang perbankan syariah.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu media penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama masa perkuliahan. Selain itu penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terkait Pengaruh Fluktuasi Emas, Inflasi, *BI Rate* dan ROA Terhadap Pembiayaan Produk Gadai Emas Secara Parsial dan Simultan di Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020

3. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi bank syariah, baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait dengan Analisis Pengaruh Fluktuasi Emas, Inflasi, *BI Rate* dan ROA Terhadap Pembiayaan Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan produk gadai emas yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi terkait Analisis Pengaruh Fluktuasi Emas, Inflasi, *BI Rate* dan ROA Terhadap Pembiayaan Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB ke- Satu Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bagian awal skripsi yang memberikan gambaran tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Berpikir, Metodologi Penelitian, Hipotesis, Sistematika Pembahasan.

BAB ke- Dua Landasan Teori

Bab ini berisi tentang landasan teoritis. Bab ini menguraikan teori-teori tentang perbankan syariah, fluktuasi emas, inflasi, BI *Rate*, dan ROA yang berkaitan dengan kerangka berfikir, hasil-hasil penelitian yang relevan dan hipotesis penelitian.

BAB ke- Tiga Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang didasarkan dan dikembangkan berdasarkan pokok masalah utama guna mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Pada bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, Desain penelitian, jenis dan

metode pengumpulan data, metode analisis data, dan operasional atau penjelasan variabel penelitian.

BAB ke- Empat Pembahasan Hasil Penelitian

Menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan dan gambaran umum mengenai objek penelitian.

BAB ke-Lima Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan menyajikan pemaknaan secara terpadu terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh. Dari kesimpulan selanjutnya penulis dapat memberikan saran-saran atau rekomendasi.